



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MENNA BR KARO SEKALI**, NIK 1471046105600001, lahir di Seberaya tanggal 21 Mei 1960, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiun Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Hangtuh No. 143, RT 003, RW 006, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili oleh Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., dan Elio Christian Ginting, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rezky Bangun & Partner yang beralamat di Graha Harapan Blok B 19 No. 18, Mustika Jaya-Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 124/SK/K/2020/PN Sak tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK**, selaku pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak), berkedudukan di Kompleks Pemda Sungai Betung Jalan Agraria, Kampung Rempak, Siak 28773, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saleh Handrianto, S.H., Dkk, Aparatur Sipil Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang bertugas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, beralamat di Jalan Agraria No. 1 Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/sku-14.08.mp.02.01/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 125/SK/K/2020/PN Sak tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN**

**PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Pattimura No.20, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuli Nuryanti, S.H., MM., Dkk, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 31/SKS/M/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dengan kuasa substitusi kepada Victor Simamora, S.H., M.H., beralamat di Jl. Tanjung Datuk Nomor 249F Pekanbaru tanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR (HKI)** selaku kontraktor

pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak), berkedudukan di HK Tower Lt. 15, Jl.Letjen Mt. Haryono No. Kav 8, RT 12/RW 11 Cawang, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13340, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Philadephia H.H. Poerwana, S.H., M.H., Karyawan PT. Utama Karya Infrastruktur berkedudukan di HK Tower Lt. 13 Jalan Letjend MT. Haryono Kav. No.8, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HKI/NA.2340/SK.40/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PROVINSI RIAU** selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak), berkedudukan di Jalan Pepaya No. 55, Pekanbaru 28121, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosidi, A.Ptnh, S.H., M.H., Dkk, berkedudukan

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak



atau beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Riau, Jalan Pepaya Nomor 55 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3213/SKU-14.MP.02.02/IX/2020 tanggal 18 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

**KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ABDULAH FITRIANTORO &**

**REKAN**, berkedudukan di Golden Plaza Lantai 2 - 3 Blok G 43-44, JL. Rs. Fatmawati, No. 15, RT.8/RW.6, Gandaria Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Birman Simamora, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Birman Simamora, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kutilang Ujung Nomor 5 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/Adv-BS/SKK-Pdt/IX/2020 tanggal 4 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 Juli 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tuan Tambar Malem Bangun sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/X/Disdukcapil/2011/604 tanggal 03 Oktober 2011 yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2011 sebagaimana Akta Kematian nomor 1135/2011 yang meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu:
  - 1) Menna Br. Karo Sekali (istri almarhum);
  - 2) Menta Basita Bangun (anak);
  - 3) Januar Setiawan (anak);
  - 4) Andre Imanuel (anak);

Secara bersama-sama disebut sebagai Para Ahli Waris;



2. Bahwa untuk mewakili kepentingan hukumnya dalam gugatan *a quo*, Para Ahli Waris sepakat menunjuk Ibu Menna Br Karo Sekali sebagai Kuasa dari Ahli Waris yang diberikan kewenangan untuk menunjuk kuasa guna mewakili dan mendampingi didalam setiap proses persidangan;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Tuan Tambar Malem Bangun memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang pada saat diperoleh ditumbuhi pohon sawit dengan jumlah total 750 (tujuh ratus lima puluh) batang dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Satu bidang tanah yang terletak di RT II, RW VIII, Desa/Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang didalamnya 262 (dua ratus enam puluh dua) batang sawit dan berdiri 1 rumah 2 lantai dengan total luas bangunan 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : tanah Tambar Malem Bangun;
    - Sebelah Selatan : tanah kanal;
    - Sebelah Timur : tanah Kutar;
    - Sebelah Barat : tanah Tambar Malem Bangun;

Perolehan hak/atas tanah tersebut dilakukan diperkuat sebagaimana:

- 1) Surat Keterangan Ganti Rugi nomor 02251 tanggal 15 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Camat Minas selaku PPAT dan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah Minas Jaya antara Tuan Ismail sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan Tuan Tambar Malem Bangun sebagai Pihak Kedua/Pembeli;
- 2) Surat Pernyataan Tidak Bersengketa 02252 yang dibuat oleh Tuan Ismail tanggal 15 Mei 2006 diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya;
- 3) Berita Acara Survey 02251 Lapangan tanggal 14 Mei 2006 yang dibuat Petugas Ukur Desa dan diketahui Kepala Desa Minas Jaya;
- 4) *SCEETS KAART* (Gambar Situasi Tanah) 02251 tanggal 15 Mei 2020 yang diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya;
- 5) Surat Pernyataan 02251 yang dibuat Tuan Ismail tertanggal 15 Mei 2006 dan diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya;
- 6) Surat Pernyataan tidak melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan 02251 tanggal 15 Mei 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Keterangan Desa/Kelurahan 02251 nomor 140/200, Desa/Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas tertanggal 15 Mei 2006 yang dibuat Kepala Desa/Lurah Minas Jaya;
- b. Satu bidang tanah yang terletak di RT II, RW VIII, Desa/Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau luas 18.048 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu empat puluh delapan meter persegi) yang di dalamnya ditanami 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) batang sawit dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah Kutar;
  - Sebelah Selatan : tanah kanal;
  - Sebelah Timur : tanah Tambar Malem Bangun;
  - Sebelah Barat : tanah Kutar;

Perolehan hak/atas tanah tersebut dilakukan diperkuat sebagaimana:

- 1) Surat Keterangan Ganti Rugi nomor 02252 tanggal 15 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Camat Minas selaku PPAT dan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah Minas Jaya antara Tuan Sujono sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan Tuan Tambar Malem Bangun sebagai Pihak Kedua/Pembeli;
  - 2) Surat Pernyataan Tidak Bersengketa 02252 yang dibuat oleh Tuan Ismail tanggal 15 Mei 2006 diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya;
  - 3) Berita Acara Survey 02252 Lapangan tanggal 14 Mei 2006 yang dibuat Petugas Ukur Desa dan diketahui Kepala Desa Minas Jaya;
  - 4) SCEETS KAART (Gambar Situasi Tanah) 02252 tanggal 15 Mei 2020 yang diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya;
  - 5) Surat Pernyataan 02251 yang dibuat Tuan Sujono tertanggal 15 Mei 2006 dan diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya;
  - 6) Surat Pernyataan tidak melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan 02252 tanggal 15 Mei 2016;
  - 7) Surat Keterangan Desa/Kelurahan 02252 nomor 140/200, Desa/Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas tertanggal 15 Mei 2006 yang dibuat Kepala Desa/Lurah Minas Jaya;
- c. Satu bidang tanah yang terletak di RT II, RW VIII, Desa/Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau luas 19.188 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu seratus delapan puluh delapan meter



persegi) yang di dalamnya 251 (dua ratus lima puluh satu) batang sawit dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Kutar;
- Sebelah Selatan : tanah Tambar Malem Bangun;
- Sebelah Timur : tanah Kutar;
- Sebelah Barat : tanah Kutar;

Perolehan hak/atas tanah tersebut dilakukan diperkuat sebagaimana:

- 1) Surat Keterangan Ganti Rugi nomor 02254 tanggal 15 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Camat Minas selaku PPAT dan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah Minas Jaya antara Tuan Ismail sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan Tuan Tambar Malem Bangun sebagai Pihak Kedua/Pembeli;
  - 2) Surat Pernyataan Tidak Bersengketa 02254 yang dibuat oleh Tuan Ismail tanggal 15 Mei 2006 diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya;
  - 3) Berita Acara Survey 02254 Lapangan tanggal 14 Mei 2006 yang dibuat Petugas Ukur Desa dan diketahui Kepala Desa Minas Jaya;
  - 4) *SCEETS KAART* (Gambar Situasi Tanah) 02251 yang diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya;
  - 5) Surat Pernyataan 02254 yang dibuat Tuan Ismail tertanggal 15 Mei 2006 dan diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya;
  - 6) Surat Pernyataan tidak melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan 02254 tanggal 15 Mei 2016;
  - 7) Surat Keterangan Desa/Kelurahan 02254 nomor 140/200, Desa/Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas tertanggal 15 Mei 2006 yang dibuat Kepala Desa/Lurah Minas Jaya;
4. Kepemilikan Penggugat atas tanah *a quo* sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Atas dan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut adalah alat bukti yang kuat dan sah yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia antara lain:
- ✓ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:  
Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;



- ✓ Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya";

- ✓ Pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria:

2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

- ✓ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961:

"Pemindahan hak" ialah jual-beli –termasuk pelelangan di muka umum– penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain;

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat adalah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

*Posita/Fundamentum Petendi/Middelen Van Den Eis:*

5. Perlu Penggugat terlebih dahulu sampaikan dan tegaskan, bahwa Penggugat sangat mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dan pembebasan lahan untuk jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai demi kepentingan bersama yang mana hal tersebut harus mengutamakan keadilan bagi pemerintah dan juga pemilik lahan *in casu* Penggugat;
6. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan tol Pekanbaru–Kandis–Dumai Seksi II (Minas-Kandis) diatas 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat yang terletak di RT II, RW VIII, Desa/Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
7. Sekitar bulan September 2017, petugas ukur Tergugat I atas nama sdr. Usmar dan kawan-kawan melakukan pengukuran diatas tanah sdr. Henni Clara Hutagalung dan sembari itu Penggugat menunjukkan lokasi tanah yang Penggugat dikarenakan ada pancang yang berganti-ganti untuk pembangunan jalan tol yang berada di lokasi lahannya sejak tahun 2010, namun pada kesempatan tersebut menurut saudara Usmar bahwa lokasi



tanah Bapak Tambar Malem Bangun/Penggugat tidak termasuk dalam rencana tol/ tidak terkena pembangunan;

8. Pada tanggal 5 November 2018, pekerja ladang di lahan Penggugat menemukan bahwa tanaman sawit sudah ditumbang dan diinformasikan kepada Penggugat;
9. Pada tanggal 14 November 2018, Penggugat menemui Lurah Minas Jaya, Lurah Minas Jaya telah meminta salinan surat tanah tersebut kepada Penggugat dan akan melakukan pengecekan atas surat tersebut;
10. Pada tanggal 15 November 2018, Penggugat diundang Lurah Minas Jaya untuk rapat di sebuah bangunan yang diketahui sebagai Kantor Pejabat Pembuat Komitmen Tergugat II yang menangani masalah tol Pekanbaru-Kandis-Dumai;
11. Pada rapat tersebut kepada Penggugat dibacakan dokumen *list* daftar penerima ganti rugi khusus untuk lokasi tanah tersebut dan dinyatakan bahwa "pemilik tidak ditemukan" dan dokumen tersebut diserahkan ke Penggugat untuk diperlihatkan;
12. Di dalam daftar tersebut juga diperlihatkan atas nama Benna Tambar (bukan nama pemilik tanah) dengan luasan yang diganti oleh Tergugat II adalah tanah 18.314 m dan sawit 244 pokok (pohon) dengan umur 9 tahun dengan total Rp508.700.000,00 sedangkan menurut Penggugat tidak sesuai dengan kondisi lahan dan tanaman milik Penggugat;
13. Informasi secara lisan pada saat rapat disampaikan bahwa uang ganti rugi sudah ditempatkan/dititipkan di pengadilan, namun tidak ada dokumen yang diberikan kepada Penggugat terkait hal tersebut. Hingga gugatan ini diajukan tidak pernah ada surat apapun tentang uang dari pengadilan yang diterima Penggugat;
14. Pihak Tergugat III meminta Penggugat untuk menerima uang ganti rugi namun Penggugat tidak bersedia karena Penggugat sudah kecewa dengan kinerja Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan proses penumbangan tanaman tanpa adanya ijin dari Penggugat, serta pembebasan tanah dan nilai ganti rugi yang tidak sesuai;
15. Pada tanggal 16 November 2018, Penggugat menyurati Tergugat III untuk menarik semua alat berat dari lokasi tanah Penggugat tersebut dan menghentikan semua kegiatan sebelum adanya penyelesaian sebagaimana mestinya;
16. Bahwa kemudian terdapat 3 (tiga) kali perwakilan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III datang ke lahan milik Penggugat tetapi tidak pernah



melakukan inventarisir, pengecekan lokasi, pengukuran, meminta data serta membawa alat apapun ke lokasi;

17. Bahwa dikarenakan tidak ada tanggapan atas protes dan kelanjutan informasi pasca 3 (tiga) kali pemeriksaan lapangan yang dilakukan Para Tergugat maka Penggugat menyampaikan surat kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang pada intinya meminta bantuan Ombudsman Republik Indonesia untuk mencari solusi terhadap masalah pembebasan di atas tanah milik Penggugat;
18. Bahwa atas surat Penggugat tersebut pada tanggal 22 April 2019, pemeriksaan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau dimulai ditandai dengan dikirimkannya surat bernomor SP-218/PW04.05/0039.2019/IV/2019 perihal dimulainya pemeriksaan kepada Ibu Menna Boru Karo Sekali;
19. Pada tanggal 30 April 2019, Penggugat dipanggil oleh Ombudsman Provinsi Riau (Tim Pemeriksa; Zsa Zsa Bangun Pratama, SH) dan Penggugat telah memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor Ba-01/PW.04.05/0039.2019/VI/2019 tanggal 30 April 2019 sesuai dengan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat oleh Penggugat dengan nomor register 0036/LM/VI/2019/PKU tanggal 18 April 2019;
20. Bahwa dikarenakan tidak ada tanggapan sama sekali serta dari Para Tergugat terhadap solusi penyelesaian atas tanah milik Penggugat maka pada tanggal 6 September 2019 Penggugat mengirimkan surat kepada Presiden RI perihal permohonan penghitungan ulang kompensasi sesuai kondisi di lapangan atas tanah milik Penggugat;
21. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, ketika pegawai ladang sawit akan melakukan panen sawit ternyata sudah tidak tersedia lagi akses jalan masuk, sekaligus jalan untuk mengambil hasil panen ke sisa ladang sisi Utara dari sisi Selatan. Namun setelah Penggugat menghubungi Manaf Sitorus dari HK Pekanbaru dan Arif dari HKI Minas barulah alat berat diturunkan untuk persiapan membuka kembali akses jalan ke lahan ladang milik Penggugat;
22. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, pekerjaan pembuatan kembali akses jalan dilaksanakan dikarenakan menunggu kehadiran perwakilan Penggugat di lokasi untuk memonitor proses pengerjaan;
23. Panen baru dapat dilakukan tanggal 1 Juli 2020 dikarenakan sebelumnya angkutan/truk tidak dapat masuk, namun pengambilan hasil panen baru dapat dilakukan (hasil panen diangkat ke truk) dengan mengangkat pagar kawat karena truk tidak dapat masuk ke ladang;



24. Bahwa atas pembebasan yang dilakukan Para Tergugat maka sawit tersisa milik pihak Penggugat akibat pembangunan jalan tol yang telah dihitung pada sisi sebelah utara terdapat 272 batang yang berdiri tegak, 10 batang diantaranya berada di dalam batas pagar kawat jalan tol, dan bahwa berdasarkan informasi dikemudian hari (Juli 2020) bahwa 10 batang tersebut juga diperhitungkan masuk dalam area yang telah dibebaskan untuk proyek jalan tol tersebut;

Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum:

25. Bahwa pada pembebasan tahap pertama pada tahun 2018, Tergugat I tidak pernah mengundang musyawarah kepada Penggugat dalam acara Musyawarah Penetapan Ganti Rugi Kerugian Pelaksanaan Pengadaan Tanah Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak);

26. Para Tergugat tidak pernah meminta persetujuan, meminta izin atau berkoordinasi dengan Penggugat sehubungan dengan rencana pembongkaran lahan sawit milik Penggugat serta Penggugat tidak pernah memberi persetujuan kepada Para Tergugat atas pembongkaran lahan sawit milik Penggugat, namun pihak Para Tergugat sudah melakukan pembongkaran sawit pada tahap pertama;

27. Bahwa proses pembebasan lahan Penggugat yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang melawan hukum, tanpa hak dan sangatlah tidak bertitik baik, dimana Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah meminta izin dalam melakukan pembebasan lahan tahap pertama;

28. Bahwa sebagaimana fakta di atas maka terbukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk melakukan pendataan terhadap tanah, pemilik tanah beserta seluruh data-data yang ada;

29. Kewajiban Para Tergugat untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap pembebasan tanah milik Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan:

1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

a. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan

b. Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.



Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang dengan tegas menyatakan:

“Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Pihak yang berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek pengadaan tanah meliputi letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah”;

30. Selanjutnya tugas Para Tergugat lebih rinci diatur dalam Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang menyatakan:

1) Satuan tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b melaksanakan pengumpulan data paling kurang:

- a. Nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak;
- b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak;
- c. Bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
- d. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
- e. Status tanah dan dokumennya;
- f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- g. Pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- h. Pembebanan hak atas tanah; dan
- i. Ruang atas dan ruang bawah tanah;

2) Hasil inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk peta bidang tanah dan daftar nominatif yang ditandatangani oleh ketua satuan tugas;

3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian;

31. Bahwa setelah melakukan pengukuran, didapati fakta jumlah luas tanah Penggugat yang terkena pembebasan tanah untuk untuk pembangunan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai yaitu 27.050m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh lima puluh meter persegi). Selain itu Tergugat juga terdampak atas hilangnya sejumlah 356



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh enam) pohon sawit, 1 unit rumah, 1 buah sumur dan sejumlah tanaman budidaya yang hilang dengan rincian sebagai berikut:


Perhitungan kompensasi sesuai kondisi sebenarnya			
Item	Jumlah	Satuan Unit	Keterangan
Luas Tanah (m2)	27,050	m2	
Jumlah Tanaman	356	batang	
Harga Tanah /m2	Rp72.509	m2	Harga Pasar per 11 Maret 2020
Harga Sawit Per Batang	Rp700.000	batang	(Musyawarah BPN Kantor Wilayah Riau)
Indikasi Nilai Pasar Tanah	Rp1.961.368.450		
Indikasi Nilai Pasar Tanaman	Rp249.200.000		
Rumah	Rp75.000.000	unit	Luas tanah 6 x 3 dengan 2 lantai. Estimasi sebelum harga BPN
Sumur	Rp5.000,000	buah	1 buah sumur
Pohon Lain Lain	Rp1.750.000		Pohon angka 5 pohon jengkol 1. Harga pasar pohon angka per 11 Maret 2020 sesuai Musyawarah BPN Riau @ Rp. 350 ribu
Rata-rata Penghasilan Bersih Dari Hasil Panen/minggu	Rp2.000.000		Estimasi hasil 2 ton per 2 minggu (2 juta per 2 minggu)
Hasil panen yang tidak diterimakan	Rp86.000.000		Sejak tanggal 4 November 2018 s.d 30 Juni 2020 (86 minggu)
Total kompensasi	Rp2.378.318.450		



Perhitungan kondisi riil lahan Penggugat:

Nomor Surat	02251	02252	02254	Total
Luas Tanah	20.000 m <sup>2</sup>	18.048 m <sup>2</sup>	19.188 m <sup>2</sup>	57.236 m <sup>2</sup>
Jumlah Sawit Awal	262 batang	237 batang	251 batang	750 batang
Jumlah Sawit Tersisa	61 batang	88 batang	245 batang	394 batang
Keterangan	Jumlah batang pohon sawit yang telah ditumbang sebanyak 356 batang.			

32. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, berdasarkan Surat Nomor 19/UND-



P2T/III, Turut Tergugat I mengundang pihak Penggugat untuk hadir dalam acara Musyawarah Penetapan Ganti Rugi Kerugian Pelaksanaan Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak);

33. Dikarenakan kekurangan lahan untuk pembangunan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (proyek yang sama dengan proyek 2018) tersebut maka Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I membebaskan lahan diatas 3 (tiga) bidang tanah milik

Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No.	NIS	Nama Pemilik	Luas/ pokok	satu an	Umur tanaman	Indikasi nilai Pasar (fisik)	Indikasi nilai pasar (Non fisik)	Nilai ganti rugi /Nilai Penggantian Wajar (Rp.)
57	57	Menna Boru Karo Sekali	A Luas	231		150.900.000	9.074.000	180.974.000
			b. tanaman					
			Kelapa sawit	30 Pokok	10 tahun	21.000.000		

No.	NIS	Nama Pemilik	Luas / pokok	satuan	Umur tanaman	Indikasi nilai Pasar (fisik)	Indikasi nilai pasar (Non fisik)	Nilai ganti rugi / Nilai Penggantian Wajar (Rp.)
58	58	Menna Boru Karo Sekali	A Luas	61 M <sup>2</sup>		102.600.000	5.212.244	123.212.244
			b. tanaman					
			Kelapa sawit	21 Pokok	10 tahun	14.700.000		
			Nangka	2 Pokok	8 tahun	700.000		

No.	NIS	Nama Pemilik	Luas / pokok	satuan	Umur tanaman	Indikasi nilai Pasar (fisik)	Indikasi nilai pasar (Non fisik)	Nilai ganti rugi / Nilai Penggantian Wajar (Rp.)
59	59	Menna Boru Karo Sekali	A Luas	61 M <sup>2</sup>		4.600.000	160.492	6.860.492
			b. tanaman					
			Kelapa sawit	3	2 tahun	2.100.000		

34. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, Para Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan dan tindakan nyata sehubungan dengan ganti rugi lahan milik Penggugat dimana Penggugat telah hilang mata pencaharian dan usaha akibat pembebasan lahan *a quo*;
35. Bahwa dengan telah dibangunnya jalan akses yang membelah ladang milik Penggugat dari sisi Utara dan sisi selatan, maka sudah selayaknya Para Tergugat untuk menyediakan/membuat akses jalan dari sisi utara ke sisi Selatan;
36. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang melepaskan tanggung jawab tersebut di atas dilakukan dengan memanfaatkan keadaan karena adanya ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat mengenai hal pertanggungjawaban, yang mana pihak Penggugat mempunyai tanggung jawab moril maupun materiil yang lebih besar daripada pihak Para Tergugat;
37. Bahwa tindakan Para Tergugat dengan bersikap masa bodoh dan melepaskan tanggung jawab dengan membebaskan segala tanggung



jawab kepada pihak Penggugat, telah menunjukkan jati diri dan patut diduga adanya perbuatan licik serta adanya itikad tidak baik dan "cacat kehendak" pada diri Para Tergugat, sehingga tindakan pihak Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

38. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

39. Bahwa adapun unsur-unsur "perbuatan melawan hukum" adalah sebagai berikut:

a) Harus ada perbuatan:

- ✓ Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah melakukan pembebasan lahan dan pembongkaran terhadap pohon sawit beserta tumbuhan lainnya tanpa melakukan negosiasi, tanpa izin, tanpa meminta persetujuan Penggugat, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

b) Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut:

- ✓ Bahwa akibat Perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maka Penggugat menderita kerugian sebesar Rp2.378.318.450,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c) Harus ada kesalahan:

- ✓ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II yang telah melakukan pembebasan lahan dan pembongkaran terhadap pohon sawit beserta tumbuhan lainnya tanpa melakukan pendataan, inventarisir, negosiasi, tanpa izin, tanpa meminta persetujuan Penggugat, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

d) Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita:

- ✓ Bahwa dikarenakan adanya gugatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II maka Penggugat menderita kerugian;



40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara serta pendapat ahli hukum secara jelas disebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*) apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut:
- (b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in casu* Para Tergugat), atau
  - (c) Melanggar hak subyektif orang lain (*in casu*, Penggugat); atau
  - (d) Melanggar kaidah tatasusila atau kaidah moral; atau
  - (e) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta pergaulan dengan sesama warga masyarakat;
41. Bahwa adapun beberapa definisi mengenai “perbuatan melawan hukum” menurut pendapat ahli hukum antara lain, menyatakan:
- “Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti rugi”;
- “Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan”;
42. Bahwa pengertian “perbuatan melawan hukum” juga telah diartikan secara luas, antara lain meliputi pengertian terhadap “perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri” (kutipan dari buku *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* oleh Munir Fuady, SH. MH. LLM.), yang menyatakan:
- “Juga termasuk kedalam kategori “perbuatan melawan hukum” jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*recht-splicht*) dari pelakunya;
- Dengan istilah “kewajiban hukum” (*recht-splicht*) ini, yang dimaksudkan adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*) melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*)”;
43. Berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat hukum serta fakta hukum dan bukti otentik yang telah diuraikan tersebut di atas, maka tidak dapat dibantah lagi bahwa semua tindakan/perbuatan pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menunjukkan sikap masa bodoh serta melepaskan tanggung jawab dengan membebankan segala tanggung jawab kepada



pihak Penggugat, telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dan “cacat kehendak” pada diri Para Tergugat;

44. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut di atas jelas bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan kewajiban hukum pihak Para Tergugat sendiri, yang mana seharusnya pihak Para Tergugat berkomitmen untuk melaksanakan/memenuhi kewajibannya, terlebih lagi tindakan tersebut merupakan kesalahan yang disengaja yang berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut di atas telah terbukti memenuhi unsur sebagai “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

45. Bahwa “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh Tergugat tersebut terbukti telah merugikan pihak Penggugat baik secara moril maupun materiil, sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi sebagai berikut:

I. Kerugian materiil:

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah dijabarkan di atas, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.378.318.450,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Luas tanah:  $27050 \times \text{Rp}.72.509/\text{m}^2 = \text{Rp}1.961.368.450,00$  (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Tanaman sawit  $356 \times \text{Rp}.700.000 = \text{Rp}249.200.000,00$  (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Hasil panen yang tidak diterimakan Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
- Rumah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Sumur dan tanaman budidaya: 6.750.000;

Total nilai ganti rugi/nilai penggantian wajar Rp2.378.318.450,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

II. Kerugian imateril:

Bahwa secara pasti jumlah kerugian moril tidak dapat ditentukan jumlahnya, tetapi berdasarkan kepatutan, dimana Penggugat harus mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya, oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi moril yang pantas sejumlah



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pembayaran ini dilakukan seketika dan sekaligus lunas setelah diucapkan putusan dalam perkara ini;

46. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang sangat beralasan, Para Tergugat akan berupaya menghindari putusan gugatan ini, maka sesuai Pasal 227 HIR dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda (baik benda tetap maupun benda bergerak) milik Para Tergugat yang mana untuk lebih jelas secara rinci akan Penggugat sampaikan dalam permohonan tersendiri yang memuat daftar harta benda milik Para Tergugat tersebut, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari gugatan ini;
47. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti yang benar, sah dan bersifat otentik, dan karenanya mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat naik banding, kasasi ataupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, semua dalil-dalil dan bukti-bukti otentik yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung hingga putusan memiliki kekuatan hukum tetap, untuk menghentikan segala kegiatan/aktifitas dalam bentuk apapun pada proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian kepada Penggugat antara lain:
  - ✓ Kerugian materil sebesar Rp2.378.318.450,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
  - ✓ Kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seketika setelah putusan ini dibacakan.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyediakan dan membangun jalan akses langsung yang layak untuk akses panen



dengan truk menuju lahan tersisa sisi utara dan sisi selatan pada bidang tanah milik Penggugat yang terletak di RT II, RW VIII, Desa/Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi ataupun *verzet*;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi pada persidangan dengan agenda pemeriksaan Saksi, Penggugat telah mencabut Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Pebrina Permatasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon Keberatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Keberatan I;
2. Tentang Legal Standing;  
Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 telah diterbitkan Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor 4/Pdt.P-Kons/2018/PN Sak dan Penetapan Konsinyasi Nomor 4/Pdt.P-Kons/2018/PN tanggal 18 September 2018 atas nama Benna Tambar dengan alasan Penitipan Uang konsinyasi adalah "Tidak diketahui keberadaannya" dan berdasarkan Penetapan tersebut dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum nomor 14/P2T/surat/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan;  
Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, memperhatikan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan sebagai berikut:  
"Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara."  
Oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek perkara *a quo*, maka Penggugat sudah tidak ada relevansi terhadap obyek perkara *a quo* tersebut. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Tentang Melampaui Batas Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan (Daluwarsa Waktu);  
Bahwa gugatan Penggugat, telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan sbb:
  - Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)”;

- Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3);

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon Keberatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Keberatan I;
2. Bahwa segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan mohon dianggap telah didalilkan dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa berkaitan dengan proposal penawaran perdamaian Penggugat yaitu: mengenai pembayaran kompensasi/ganti rugi untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai telah ditetapkan nilainya oleh Penilai yaitu Kantor Jasa Penilai Publik, dan bagi pihak yang keberatan, ganti kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Siak;
4. Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai sudah dilaksanakan sesuai dengan proses pengadaan tanah mulai dari tahap inventarisasi, pengumuman, hingga tahap mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan oleh pihak Penggugat telah lewat waktu (*verjaring*);
5. Pelaksana pengadaan tanah tidak berwenang untuk mengubah nilai ganti rugi tanpa adanya perubahan nilai ganti rugi yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik. Setelah kami koordinasikan, pihak Kantor Jasa Penilai Publik tidak bersedia mengubah nilai ganti rugi yang telah ditetapkan. Sehingga proposal perdamaian yang ditawarkan oleh pihak Penggugat tidak dapat kami kabulkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut mohon Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:



Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

*Ex aequo et bono ex merito justitiae*;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II dengan ini menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kecuali yang diakui secara nyata oleh Tergugat II dalam jawabannya;
2. Bahwa perlu Tergugat II terangkan terlebih dahulu kedudukan Tergugat II dalam perkara *a quo*. Tergugat II adalah sebagai Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ("UU Pengadaan Tanah");
3. Bahwa akibat Penggugat dalam gugatannya kurang mencantumkan pihak yang disengketakan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *plurium litis consortium* karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikualifikasi sebagai gugatan yang cacat serta tidak memenuhi syarat formil;
4. Bahwa menurut doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2008 pada Bab 3 Ruang Lingkup Permasalahan Gugatan Contentiosa, halaman 112, menyebutkan:  
"C. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)  
Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
  - Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis*;
  - *Consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya”;
5. Bahwa demikian atas hal tersebut maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II adalah *plurium litis consortium* karena Penggugat kurang menarik pihak yang harus ikut serta sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*. Maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
  6. Bahwa Tergugat II hanyalah sebagai instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 300/KPTS/M/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Pebendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  7. Bahwa Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Keputusan Penetapan Lokasi dari Gubernur Riau yaitu:
    - a. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.408/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Kandis–Dumai ;
    - b. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 387/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai;
    - c. Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 750/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 Tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Kandis–Dumai;
    - d. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1117/XI/2019 tanggal 5 November 2019 Tentang Penetapan Lokasi Penambahan Lahan Jalan Tol Pekanbaru–Kandis–Dumai;
  8. Bahwa dalam konteks pembebasan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Dumai, maka yang

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang berdasarkan UU Pengadaan Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera juncto Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera adalah:

- 1) Pemerintah Pusat yakni Presiden Republik Indonesia;
- 2) Pemerintah Daerah yakni Gubernur Provinsi Riau;
- 3) Kakan Agraria Tanah Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional;
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Bahwa akibat dari Penggugat dalam gugatannya yang salah mencantumkan pihak-pihak yang disengketakan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *error in persona* karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikualifikasi sebagai gugatan yang cacat dan tidak memenuhi syarat formil;

10. Bahwa menurut doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Penerbit Sinar Grafika Tahun 2008 pada Bab 3 Ruang Lingkup Permasalahan Gugatan Contentiosa, halaman 112, menyebutkan:

“B. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat;

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanheoda neigheid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya”;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika Tergugat II hanyalah sebagai instansi yang memerlukan tanah sedangkan Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Siak. Sedangkan yang melakukan proses clearing terhadap tanah adalah kontraktor PT. Utama Karya (Persero) atau kontraktor yang ditunjuk oleh PT. Utama Karya (Persero). Sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat telah salah dalam menerapkan hukum pada perkara *a quo* atau



setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang telah secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena berdasarkan dalil-dalil/fakta-fakta hukum yang diuraikan Tergugat II di bawah ini dan juga berdasarkan bukti-bukti yang akan diserahkan oleh Tergugat II dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Bahwa Tergugat II memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan fakta hukum dan duduk perkara yang sesungguhnya/sebenarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, guna memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengetahui/memahami hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara perdata *a quo* dan tidak terjebak masuk kedalam dalil sesat dan keliru serta sepihak yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
4. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil posita angka 16 halaman 7, gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II datang ke lahan Penggugat tetapi tidak pernah melakukan inventarisir karena instansi yang memerlukan tanah hanya bertugas untuk mendampingi Pelaksana Pengadaan Tanah (Kantor Pertanahan Kab. Siak) dalam melakukan kegiatan pengukuran dan inventarisasi;
5. Bahwa Tergugat II melakukan Permohonan Konsinyasi/Penitipan Uang Ganti Kerugian Tanah, Tanaman Milik Benna Tambar kepada Pengadilan Negeri Siak Tanggal 8 Juni 2018;
6. Bahwa permohonan konsinyasi dilakukan berdasarkan Berita Acara Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya Nomor 89/P2T/BA/Konsinyasi/X/2017 tanggal 3 Oktober 2018 dan Validasi 15.a/P2T/Validasi/IV/2018 tanggal 17 April 2017 oleh karena Penggugat tidak diketahui keberadaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;



7. Bahwa akibat dari Penggugat dalam gugatannya yang salah mencantumkan pihak-pihak yang disengketakan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *error in persona* karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikualifikasi sebagai gugatan yang cacat dan tidak memenuhi syarat formil;
8. Bahwa menurut doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2008 pada Bab 3 Ruang Lingkup Permasalahan Gugatan Contentiosa, halaman 112, menyebutkan:  
"B. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat;  
Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanheoda neigheid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya";
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika Tergugat II hanyalah sebagai instansi yang memerlukan tanah yang menjalankan tugasnya membayar uang ganti kerugian kepada yang berhak berdasarkan validasi yang diterbitkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah baik dibayar secara langsung melalui rekening bank kepada yang berhak maupun lewat konsinyasi (penitipan uang ganti kerugian) pada rekening pengadilan negeri;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan isi dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya sangat jelas faktanya Penggugat tidak dapat menunjukkan, menerangkan dan membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, oleh karenanya haruslah ditolak dalil posita angka 12, 13, 16, 20, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 42. Sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;
11. Bahwa demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan seluruh dalil-dalil posita dan petitum Penggugat dikarenakan tidak mendasar dan hanya merupakan alasan-alasan belaka dari Penggugat untuk mencari alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dalam perkara *a quo*. Sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian eksepsi dan alasan-alasan jawaban di atas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat III dengan ini menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kecuali yang diakui secara nyata oleh Tergugat III dalam jawabannya;
2. Bahwa perlu Tergugat III terangkan terlebih dahulu kedudukan Tergugat III dalam perkara *a quo*. Tergugat III adalah sebagai Kontraktor yaitu Penyedia Jasa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan dengan Pengguna Jasa yang mana dalam hal ini PT Utama Karya (Persero), di atas lahan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ("UU Pengadaan Tanah");
3. Bahwa terkait dengan kedudukan Tergugat III sebagai Penyedia Jasa dan PT Utama Karya (Persero) sebagai Pengguna Jasa, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak karena Penggugat hanyalah menarik Tergugat III sebagai pihak tergugat dan tidak ikut menarik pihak PT Utama Karya (Persero) selaku Pengguna Jasa Tergugat III pada perkara *a quo*;
4. Bahwa akibat Penggugat dalam gugatannya kurang mencatumkan pihak yang disengketakan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *plurium litis consortium* karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap. Sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikualifikasi sebagai gugatan yang cacat serta tidak memenuhi syarat formil;

5. Bahwa menurut doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2008 pada Bab 3 Ruang Lingkup Permasalahan Gugatan Contentiosa, halaman 112, menyebutkan;

“C. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*.

Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- Oleh karena itu, menggandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya”;

6. Bahwa demikian atas hal tersebut maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat III adalah *plurium litis consortium* karena Penggugat kurang menarik pihak yang harus ikut serta sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*. Maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

7. Bahwa Tergugat III hanyalah sebagai Kontraktor yang menjalankan tugasnya yaitu Penyedia Jasa yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Dumai berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Pendorongan dengan Pengguna Jasa dalam hal ini PT Utama Karya (Persero). Sebagaimana tertuang pada Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Dumai seksi 2 dan 3 antara PT Utama Karya (Persero) dengan PT Utama Karya Infrastruktur No: DPBJT/IO.2697/S.Perj.59/XII/2016 tertanggal 28 Desember 2016;

8. Bahwa Tergugat III bukanlah pihak yang melakukan pembebasan tanah. Sebagaimana Tergugat III jelaskan sebelumnya bahwa Tergugat III hanyalah sebagai Kontraktor dan tidak melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU Pengadaan Tanah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

”Pasal 6



Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah;

9. Bahwa dalam konteks pembebasan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Dumai, maka yang berwenang berdasarkan UU Pengadaan Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera juncto Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014

Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera adalah:

- 1) Pemerintah Pusat yakni Presiden Republik Indonesia;
- 2) Pemerintah Daerah yakni Gubernur Provinsi Riau;
- 3) Kakan Agraria Tanah Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional;
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat;

10. Bahwa akibat dari Penggugat dalam gugatannya yang salah mencatumkan pihak-pihak yang disengketakan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *error in persona* karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikualifikasi sebagai gugatan yang cacat dan tidak memenuhi syarat formil;

11. Bahwa menurut doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2008 pada Bab 3 Ruang Lingkup Permasalahan Gugatan Contentiosa, halaman 112, menyebutkan:

“B. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat;

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya”;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika Tergugat III hanyalah sebagai Kontraktor yang menjalankan tugasnya sebagai Penyedia Jasa yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Dumai, bukanlah sebagai pihak-pihak yang berhak



serta berwenang untuk melakukan pembebasan lahan. Sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat telah salah dalam menerapkan hukum pada perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat III dengan ini menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang telah secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena berdasarkan dalil-dalil/fakta-fakta hukum yang diuraikan Tergugat III di bawah ini dan juga berdasarkan bukti-bukti yang akan diserahkan oleh Tergugat III dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa Tergugat III sama sekali tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Bahwa Tergugat III memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan fakta hukum dan duduk perkara yang sesungguhnya/sebenarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, guna memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengetahui/memahami hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara perdata *a quo* dan tidak terjebak masuk kedalam dalil sesat dan keliru serta sepihak yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
4. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil posita angka 6 halaman 6, gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III melaksanakan pembebasan tanah, karena Tergugat III bukanlah pihak yang melakukan pembebasan tanah. Sebagaimana Tergugat III jelaskan sebelumnya bahwa Tergugat III hanyalah Kontraktor dan tidak melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
5. Bahwa sebagaimana isi dalam Pasal 6 UU Pengadaan Tanah yang menjelaskan sebagai berikut:

"Pasal 6

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah";
6. Bahwa dalam konteks pembebasan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Dumai, maka yang berwenang berdasarkan UU Pengadaan Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Di Sumatera juncto Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera adalah:

- 1) Pemerintah Pusat yakni Presiden Republik Indonesia;
- 2) Pemerintah Daerah yakni Gubernur Provinsi Riau;
- 3) Kakan Agraria Tanah Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional;
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Bahwa akibat dari Penggugat dalam gugatannya yang salah mencatumkan pihak-pihak yang disengketakan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *error in persona* karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikualifikasi sebagai gugatan yang cacat dan tidak memenuhi syarat formil;
8. Bahwa menurut doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2008 pada Bab 3 Ruang Lingkup Permasalahan Gugatan Contentiosa, halaman 112, menyebutkan:  
"B. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat;  
Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya";
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika Tergugat III hanyalah sebagai Kontraktor yang menjalankan tugasnya sebagai Penyedia Jasa yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Dumai, bukanlah sebagai pihak-pihak yang berhak serta berwenang untuk melakukan pembebasan lahan. Sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat telah salah dalam menerapkan hukum pada perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak



10. Bahwa haruslah ditolak dalil posita angka 26 dan 27 halaman 8 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III memasuki dan melaksanakan pembongkaran lahan Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, karena fakta yang sesungguhnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat III memasuki lahan yang diakui oleh milik Penggugat dalam perkara *a quo* setelah Tergugat III mendapatkan perintah kerja oleh Pemberi kerja dalam hal ini PT Utama Karya (Persero) dengan dasar salinan Surat Pemutusan Hubungan Hukum Nomor: 14/P2T/Surat/X/2018 atas nama Benna Tambar dengan sebidang tanah seluas 18.314 m<sup>2</sup> tertanggal 22 Oktober 2018 ("SPHH"). Dokumen SPHH tersebut ditembuskan kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan Kementerian PUPR yang selanjutnya menjadi landasan Pemberi Kerja dalam hal ini PT Utama Karya (Persero) untuk memberikan perintah kerja kepada Tergugat III;
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen Salinan SPHH dan Daftar Nominatif Lampiran Berita Acara Verifikasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (Seksi 2 Desa Minas Jaya) Nomor: 013B/PPT-DN/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017 ("Daftar Nominatif"), maka objek yang dimasuki oleh Tergugat III untuk bekerja merupakan objek yang sudah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Sehingga Tergugat III terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
- 3) Bahwa sejak bulan Oktober 2018 s/d akhir tahun 2018 Tergugat III belum melakukan proses *Land Clearing* karena tidak mendapatkan kejelasan mengenai informasi Keberadaan "Benna Tambar" sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Nominatif;
- 4) Bahwa Tergugat III melakukan *Land Clearing* di lahan yang diakui milik Penggugat setelah mendapatkan perintah kerja dari PT Utama Karya (Persero) dengan ijin dan sepengetahuan serta kesepakatan dengan Penggugat yang dimulai pada bulan Januari tahun 2019, dengan maksud agar Penggugat dapat melakukan upaya perbaikan administrasi dengan Badan Pertanahan Negara ("BPN"), terkait kesalahan nama pada Daftar Nominatif yang merupakan lingkup tugas dan kewenangan Pemerintah dalam Pembebasan Lahan;

11. Bahwa berdasarkan penjelasan isi dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya sangat jelas faktanya Penggugat tidak dapat menunjukkan, menerangkan dan



membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Penggugat, oleh karenanya haruslah ditolak dalil posita angka 37, 39, 40, 41, 42, 42 gugatan dan dalil angka 2 petitum. Sehingga sudah selayaknyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

12. Bahwa demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan seluruh dalil-dalil posita dan petitum Penggugat dikarenakan tidak mendasar dan hanya merupakan alasan-alasan belaka dari Penggugat untuk mencari alasan pembenar dalam perkara *a quo*. Sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bedasarkan uraian eksepsi dan alasan-alasan jawaban di atas, maka Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Gugatan *Error in Persona*;

Bahwa pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak) pada objek gugatan perkara *a quo*, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana pada Pasal 50 menyebutkan sbb:



“Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, dan sumber daya manusia, dst”;

Berkaitan dengan Pasal 50 tersebut, Turut Tergugat I telah menerbitkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 98/KEP-14.10/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

Bahwa oleh karena itu Penggugat keliru menarik Turut Tergugat I sebagai pihak. Dengan demikian seharusnya Turut Tergugat I demi hukum tidak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka sangat beralasan demi hukum, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

A. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam eksepsi merupakan juga dalil-dalil dalam pokok perkara, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”;  
Pasal 10 ayat (b) menyebutkan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan untuk pembangunan antara lain pembangunan jalan tol;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan umum untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, terbit Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.408/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai;
5. Bahwa berkaitan dengan objek gugatan Penggugat, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana diatur pada Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:



- “Dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi”;
6. Bahwa tentang pemberian ganti Kerugian, pada Pasal 41 ayat (4) (5) (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan sebagai berikut:
    - (4) Pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan;
    - (5) Tuntutan pihak lain atas objek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah sebagaimana diaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti kerugian;
    - 6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Kemudian terhadap ganti rugi yang akan dibayarkan, dapat dititipkan di pengadilan negeri setempat, sebagaimana diatur pada Pasal 42 (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu sebagai berikut:
    - (2) Penitipan ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:
      - a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
      - b. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian;
      - c. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
      - d. Masih dipersengketakan;
      - e. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
      - f. Menjadi jaminan di bank;
  8. Bahwa mengenai pembayaran ganti kerugian untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai telah ditetapkan nilainya oleh Penilai yaitu Kantor Jasa Penilai Publik, dan bagi pihak yang keberatan (Penggugat) atas besaran ganti kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Siak;
  9. Bahwa dalil Penggugat halaman 11 point 32 berdasarkan undangan Nomor 19/UND-P2T/III tanggal 6 Maret 2020 tentang acara Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pelaksanaan Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak), penggugat tidak mendalilkan keberatan-keberatan terhadap undangan tersebut;
  10. Bahwa pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru-Kandis-Dumai telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;

11. Dengan demikian kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai adalah telah sesuai dengan prosedur dan sah demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat II tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara, sedangkan Kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 1135/2011 tanggal 12 Agustus 2011 atas nama Tambar Malem Bangun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/X/Disdukcapil/2011/604 tanggal 3 Oktober 2011 atas nama Menna Br. Karo Sekali, Menta Basita Bangun, Januar Setiawan dan Andre Imanuel yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-2;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya 2 (dua) buah kwitansi pembelian 3 (tiga) bidang tanah yang selanjutnya menjadi milik Tuan Tambar Malem Bangun dibuktikan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi nomor 02251, 02252, dan 02254, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 02251 tanggal 15 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Camat Minas selaku PPAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Bersengketa 02251 yang dibuat oleh Tuan Ismail tanggal 15 Mei 2006 diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Survey Lapangan 02251 tanggal 14 Mei 2006 yang dibuat petugas Ukur Desa dan diketahui Kepala Desa Minas Jaya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sceets Kaart (Gambar Situasi Tanah) 02251 tanggal 15 Mei 2006 yang diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan 02251 yang dibuat Tuan Ismail tertanggal 15 Mei 2006 dan diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kegiatan Pembakaran Hutan dan atau Lahan 02251 tanggal 15 Mei 2016 yang dibuat oleh Tuan Tambar Malem Bangun dan diketahui oleh Kepala Desa Lurah Minas Jaya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Desa/Kelurahan 02251 nomor 140/200, Desa/Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas tertanggal 15 Mei 2006 yang dibuat Kepala Desa/Lurah Minas Jaya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi nomor 02252 tanggal 15 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Camat Minas selaku PPAT, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Bersengketa 02252 yang dibuat oleh Tuan Sujono tanggal 15 Mei 2006 diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Survey Lapangan 02252 tanggal 14 Mei 2006 yang dibuat Petugas Ukur Desa dan diketahui Kepala Desa Minas Jaya, diberi tanda P-13;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sceets Kaart (Gambar Situasi Tanah) 02252 tanggal 15 Mei 2006 yang diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan 02252 yang dibuat Tuan Sujono tertanggal 15 Mei 2006 dan diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kegiatan Pembakaran Hutan dan atau Lahan 02252 tanggal 15 Mei 2016 yang dibuat oleh Tuan Tambar Malem Bangun dan diketahui oleh Kepala Desa Lurah Minas Jaya, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Desa/Kelurahan 02252 nomor 140/200, Desa/Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas tertanggal 15 Mei 2006 yang dibuat Kepala Desa/Lurah Minas Jaya, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi nomor 02254 tanggal 15 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Camat Minas selaku PPAT, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Bersengketa 02254 yang dibuat oleh Tuan Ismail tanggal 15 Mei 2006 diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Survey Lapangan 02254 tanggal 14 Mei 2006 yang dibuat Petugas Ukur Desa dan diketahui Kepala Desa Minas Jaya, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sceets Kaart (Gambar Situasi Tanah) 02254 tanggal 15 Mei 2006 yang diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan 02254 yang dibuat Tuan Ismail tertanggal 15 Mei 2006 dan diketahui Ketua RT II, Ketua RW VIII dan Kepala Desa/Kelurahan Minas Jaya, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kegiatan Pembakaran Hutan dan atau Lahan 02254 tanggal 15 Mei 2016 yang dibuat oleh Tuan Tambar Malem Bangun dan diketahui oleh Kepala Desa Lurah Minas Jaya, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Desa/Kelurahan 02254 nomor 140/200, Desa/Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas tertanggal 15 Mei 2006 yang dibuat Kepala Desa/Lurah Minas Jaya, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Lahan Nomor 015/SPS/HKi/Pekdum.2B/III/2019 tanggal 2 Januari 2019 antara Kepala

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak



Proyek PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI) Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Section 2B dan Menna Boru Karo Sekali, diberi tanda P-26;

26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama antara Kepala Proyek PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI) Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Section 2B dan Menna Boru Karo Sekali, diberi tanda P-27;

27. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat permintaan penghentian kegiatan pekerjaan lahan atas nama Tambar Malem Bangun, S.Si., M.M. yang dibuat oleh sdr. Menna Boru karo Sekali pada tanggal 16 November 2018 dan ditujukan kepada PT. Utama Karya Infrastruktur Proyek Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Seksi 2B, diberi tanda P-29;

28. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat yang berisi tentang apresiasi atas penghentian kegiatan pekerjaan lahan atas nama Tambar Malem Bangun, S.Si., M.M. yang dibuat oleh sdr. Menna Boru karo Sekali pada tanggal 10 April 2019 dan ditujukan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, diberi tanda P-30;

29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Nomor SP-218/PW04.05/0039.2019/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal dimulainya pemeriksaan substantif atas laporan sdr. Menna Boru Karo Sekali, diberi tanda P-31;

30. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Permintaan Penjelasan/Klarifikasi, Permintaan Keterangan/Informasi, Pemeriksaan Lapangan, Pemanggilan, Penghadiran secara Paksa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Nomor BA-01/PW04.05/0039.2019/VI/2019 tanggal 30 April 2019, diberi tanda P-32;

31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Aduan Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 6 September 2019 yang ditembuskan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gubernur Provinsi Riau, Kepala Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, Kepala BPN Kabupaten Siak, diberi tanda P-33;

32. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hasil Inventarisasi Tanaman, Bangunan dan Benda Lainnya pada Lahan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis Di Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas atas nama Menna Boru Karo Sekali, diberi tanda P-34;

33. Fotokopi dari fotokopi Undangan Nomor: 19/UND-P2T/III tertanggal 6 Maret 2020 perihal Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak) yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, diberi tanda P-35;

34. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 25 September 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dibuat oleh Menna Boru Karo Sekali, diberi tanda P-36;

35. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 72/Delegasi.Pdt.P-Kons/2020/PN Pbr jo. Nomor 01/Pdt.P-Kons/2020/PN. Sak tanggal 5 November 2020, diberi tanda P-37;

36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 72/Delegasi.Pdt.P-Kons/2020/PN Pbr jo. Nomor 01/Pdt.P-Kons/2020/PN Sak tanggal 6 November 2020, diberi tanda P-38;

37. Foto Kegiatan tinjauan lahan bersama Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pasca rapat pada tanggal 15 November 2018 di Kantor Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, diberi tanda P-40;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henry Clara Hutagalung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal sdr. Tambar Malem Bangun yang sudah meninggal dunia pada tahun 2011;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Benna Tambar, dan tidak pernah mendengar nama tersebut;
  - Bahwa Penggugat adalah istri sdr. Tambar Malem Bangun;
  - Bahwa Penggugat dan sdr. Tambar Malem Bangun memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama sdr. Menta Basita Bangun, sdr. Januar Setiawan, dan sdr. Andre Immanuel;
  - Bahwa sdr. Tambar Malem Bangun memiliki tanah sejak tahun 2010 yang terletak di Minas seluas  $\pm 6$  (kurang lebih enam) hektar dengan kondisi tanah berbentuk bukit namun landai;
  - Bahwa tanah tersebut mayoritas ditanami poloh kelapa sawit, beberapa pohon nangka, dan beberapa pohon kelapa, lalu di atas tanah tersebut terdapat bangunan permanen bertingkat yang terbuat dari batu di dalam rumah tersebut terdapat dapur kecil dan kamar mandi, yang mana rumah tersebut digunakan untuk menginap pada saat Penggugat datang ke kebun;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan tersebut termasuk ke dalam pembebasan lahan tahap pertama, yang mana bangunan tersebut dihancurkan terlebih dahulu karena berada persis di tengah-tengah jalan tol;
- Bahwa di sekitar bangunan bertingkat tersebut terdapat sumur berisi air;
- Bahwa tanah tersebut terkena pembebasan lahan untuk jalan tol, dan kondisi saat ini ada yang sudah menjadi jalan tol, akan tetapi Saksi tidak mengetahui luas tanah yang terkena pembebasan lahan jalan tol, yang mana Saksi hanya mengetahui Penggugat menerangkan luas tanahnya berkurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa tanah Penggugat terdampak pembebasan lahan sebanyak 2 (dua) kali, Saksi mengetahui Penggugat telah menerima ganti rugi tahap kedua, akan tetapi Saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah pembebasan lahan pada tahap pertama;
- Bahwa Saksi hadir dalam proses sosialisasi dan musyawarah pembebasan lahan, akan tetapi Saksi tidak melihat keberadaan Penggugat;
- Bahwa pihak yang melakukan pembebasan lahan adalah HKI, PUPR, dan BPN;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang letaknya tidak terlalu berjauhan dengan tanah milik Penggugat, tanah milik Saksi terletak di *underpass* 1, dan tanah milik Penggugat terletak di *underpass* 2;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Saksi termasuk dalam pembebasan lahan karena adanya panggilan dari RT yang ditujukan kepada Saksi, panggilan tersebut memberitahu supaya Saksi datang dan berkumpul untuk membahas mengenai tanah Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki tanah seluas  $\pm 6$  (kurang lebih enam) hektar, dan tanah yang terkena pembebasan lahan jalan tol seluas  $\pm 1,5$  (kurang lebih satu koma lima) hektar, sisa tanah seluas  $\pm 4,5$  (kurang lebih empat koma lima) hektar yang tidak terkena pembebasan lahan jalan tol masih dapat dimanfaatkan untuk berkebun dan ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Saksi rata-rata menghasilkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) ton,  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ton bahkan terkadang 1 (satu) ton setiap hektarnya dalam 2 (dua) minggu sekali namun harga jual kelapa sawit tersebut tidak menentu karena naik turun berdasarkan kurs dolar dan harga saat ini yaitu Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) perkilogram;
- Bahwa Saksi telah menerima ganti rugi dari Pemerintah terkait pembebasan lahan jalan tol, dan Saksi mengambil uang ganti rugi di Kantor Desa/Camat/Pemerintahan di Minas;
- Bahwa pada tahap pertama pembebasan lahan, Saksi menerima ganti rugi sejumlah Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) atau Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk luas lahan

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak



yang tidak Saksi ketahui, kedua, Saksi menerima ganti rugi sejumlah ±Rp200.000.000,00 (kurang lebih dua ratus juta rupiah) namun dengan luas lahan lebih kecil dari luas lahan pada pembebasan tanah yang pertama, ketiga, Saksi hanya diberikan ganti rugi untuk pohon sawit sejumlah ±9.000.000,00 (kurang lebih sembilan juta rupiah) untuk 9 (sembilan) atau 13 (tiga belas) pohon sawit dan uang tanahnya masih ada di pengadilan sejumlah ±Rp60.000.000,00 (kurang lebih enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat pembebasan lahan pertama kali, tanah milik Saksi yang lokasinya paling dekat dengan tanah milik Penggugat dihargai antara Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) hingga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) permeter;
  - Bahwa pada saat pembebasan lahan kedua dan ketiga, harga tanah sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) permeter;
  - Bahwa penerima ganti rugi hanya pihak yang terkena imbas pembebasan lahan jalan tol, yaitu tanah yang berada di dalam pagar jalan tol, sedangkan tanah yang berada di luar pagar tersebut tidak mendapatkan ganti rugi;
  - Bahwa Penggugat seharusnya memperoleh ganti rugi untuk tanahnya yang menjadi jalan tol atau berada di dalam areal pagar jalan tol;
  - Bahwa saat ini tidak ada akses jalan yang menghubungkan tanah Penggugat yang berada di sebelah Utara dengan tanah yang berada di sebelah Selatan karena terputus oleh jalan tol, kecuali jika memutar dari kebun milik Saksi, lalu memutar lewat jembatan, akan tetapi hal itu membutuhkan waktu lama;
  - Bahwa untuk mengangkut hasil panen dari tanah Penggugat, harus melalui jembatan *underpass*, dan disamping *underpass* tersebut terdapat jalan memotong ke bawah berada di badan jalan tol yang dibuatkan oleh HKI sebagai jalan sementara;
  - Bahwa untuk menuju tanah Penggugat terdapat jalan yang kondisinya rusak, jalan hanya dari tanah liat, sulit dilalui truk;
2. Saksi Sahron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Tambar Malem Bangun, dan Penggugat adalah istri sdr. Tambar Malem Bangun;
  - Bahwa sdr. Tambar Malem Bangun yang memiliki tanah yang terletak di Minas seluas 6 (enam) hektar;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Benna Tambar;
  - Bahwa di atas tanah tersebut ditanami pohon kelapa sawit, terdapat bangunan rumah permanen bertingkat, dan terdapat sumur di bawah bangunan tersebut;
  - Bahwa tanah tersebut terkena pembebasan lahan jalan tol;
  - Bahwa bangunan rumah tersebut dirobuhkan pada saat pembangunan jalan tol;



- Bahwa saat ini kondisi tanah tersebut sebagiannya sudah menjadi jalan tol dan terbelah menjadi 2 (dua) bagian yang tidak memiliki akses jalan penghubung;
- Bahwa untuk dapat menuju ke tanah tersebut maka Penggugat harus melewati lahan orang lain;
- 3. Saksi Noflianus Ampera dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal sdr. Tambar Malem Bangun, dan Penggugat adalah istri sdr. Tambar Malem Bangun;
  - Bahwa sdr. Tambar Malem Bangun yang memiliki tanah yang terletak di Minas;
  - Bahwa Saksi sering mengantar pupuk ke kebun milik Penggugat karena Saksi bekerja sebagai penjual pupuk, yang mana Saksi mengantarkan pupuk ke sebuah rumah bertingkat 2 (dua) yang berada di areal tanah milik Penggugat;
- 4. Saksi Mukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui sdr. Tambar Malem Bangun memiliki tanah yang terletak di Minas seluas 6 (enam) hektar;
  - Bahwa Penggugat adalah istri sdr. Tambar Malem Bangun;
  - Bahwa Saksi adalah pelatih gajah di Minas dan Saksi mengambil pelepah pohon sawit dari lahan sawit Penggugat untuk makan gajah;
  - Bahwa saat ini Saksi sudah tidak lagi mengambil pelepah pohon sawit untuk makan gajah karena jalan terputus;
  - Bahwa saat ini tanah Penggugat sudah menjadi jalan tol yang tepat berada di tengah;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman Kembali/Saham/Bentuk Lain oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 15.a/P2T/Validasi/IV/2018 atas nama Benna Tambar, diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya atas nama Benna Tambar Nomor 89/P2T/BA/Konsinyasi/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru – Kandis, diberi tanda T1-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 4/Pdt.P-Kons/2018/PN Sak tanggal 18 September 2018, diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 300/KPTS/M/2020 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diberi tanda T1-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Setiaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di BPN Siak sejak bulan Februari tahun 2020 dengan jabatan PRanata Kadastral Pertama;
  - Bahwa yang berwenang untuk melakukan pembebasan lahan terhadap objek sengketa adalah BPN Siak;
  - Bahwa untuk mengetahui luas suatu bidang, BPN menggunakan metode GPS, satelit, dan titik koordinat, yang mana dengan menggunakan metode tersebut jika karang 18.000 (delapan belas ribu) meter menjadi 17.000 (tujuh belas ribu) meter itu merupakan pendekatan;
  - Bahwa luas suatu bidang tanah dapat dipengaruhi oleh sudut kemiringan, sebagai contoh jika suatu tanah memiliki sudut 90 (sembilan puluh) derajat dengan ukuran 10 (sepuluh) kali 10 (sepuluh) maka luasnya 100 (seratus), akan tetapi jika sudutnya tidak 90 (sembilan puluh) derajat, maka luasnya tidak 100 (seratus);
  - Bahwa Badan Pertanahan Nasional menghitung luas bidang berdasarkan tanah datar, tidak berdasarkan kemiringan tanah, meskipun tanah memiliki kontur yang miring, yang diukur tetap hanya bidang datar;
  - Bahwa selisih pengukuran yang dihasilkan antara menggunakan metode yang dilakukan BPN dengan luas tangan yang sebenarnya di lapangan dipengaruhi oleh beberapa hal, pertama kemiringan yang akan menyebabkan jarak yang berbeda, dan kedua sudutnya yang menyebabkan perhitungan luas yang berbeda;
  - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini saat mengikuti Pemeriksaan Setempat, saat itu Penggugat menunjukkan 4 (empat) titik koordinat tanah milik Penggugat, lalu Saksi melakukan pengukuran dengan menggunakan metode GPS, menarik 4 (empat) titik koordinat tersebut dan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah seluruh titik dihubungkan maka diperoleh luas 17.000 (tujuh belas ribu) meter;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 300/KPTS/M/2020 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Peta Inventarisasi Bidang nama Benna Tambar Nomor Urut 16 dengan Luas 18.314, diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif Lampiran Berita Acara Verifikasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru–Kandis–Dumai (Seksi 2 Desa Minas Jaya) Nomor: 013/PPT-DN/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017, diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Hasil Penilaian Ganti Rugi dari Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan, diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman Kembali/Saham/Bentuk Lain oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 15.a/P2T/Validasi/IV/2018 atas nama Benna Tambar, diberi tanda T2-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya atas nama Benna Tambar Nomor 89/P2T/BA/Konsinyasi/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Kandis, diberi tanda T2-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor 4/Pdt.P-Kons/2018/PN Sak tanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda T2-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 4/Pdt.P-Kons/2018/PN Sak tanggal 18 September 2018, diberi tanda T2-8;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak



1. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif Lampiran Berita Acara Verifikasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (Seksi 2 Desa Minas Jaya) Nomor: 013B/PPT-DN/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017, diberi tanda T3-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Hukum Nomor: 14/P2T/Surat/X/2018 atas nama Benna Tambar dengan sebidang tanah seluas 18.314 m<sup>2</sup> tertanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda T3-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta bidang Tanah Benna Tambar, diberi tanda T3-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Dumai seksi 2 dan 3 antara PT Utama Karya (Persero) dengan PT Utama Karya Infrastruktur Nomor: DPBJT/IO.2697/S.Perj.59/XII/2016 tertanggal 28 Desember 2016, diberi tanda T3-4;
5. Fotokopi dari print web asli Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diberi tanda T3-5;
6. Fotokopi dari print web asli Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, diberi tanda T3-6A;
7. Fotokopi dari print web asli Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, diberi tanda T3-6B;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.408/V/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai tanggal 4 Mei 2015, diberi tanda TT1-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 98/KEP-14.10/VIII/2015 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 6 Agustus 2015, diberi tanda TT1-2;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Persekutuan Perdata Kantor Jasa Penilai Publik "Abdullah Fitriantoro & Rekan", dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pendiri Sebagai Pengganti Rapat Sekutu Pendiri Persekutuan Perdata Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro dan Rekan dihadapan Notaris Ida Fidiyantri, SH di Jakarta, Nomor 9 tanggal 09 Februari 2009 dan Nomor 3 tanggal 1 Oktober 2012, diberi tanda TT2-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Keuangan No. 674/KM.1/2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro dan Rekan, tanggal 13 Juli 2009, diberi tanda TT2-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Keuangan No.1497/KM.1/2012 tentang Izin Pembukaan Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro dan Rekan di Pekanbaru, tanggal 28 Desember 2012, diberi tanda TT2-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 222/KEP-600.15/VI/2016 tentang Pemberian Lisensi Penilai Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro dan Rekan Tanggal 28 Juni 2016 dan Fotokopi Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 220/KEP-600.15/VI/2016 tentang Pemberian Lisensi Penilai Pertanahan Ir. Veny Rinalny, tanggal 28 Juni 2016, diberi tanda TT2-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal atas nama Perusahaan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, tanggal 31 Desember 2014, diberi tanda TT2-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 17/27.1BU.1/31.74.06.1004/-071.552/e/2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan tanggal 20 Januari 2017, diberi tanda TT2-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor 485/UM/0.0-KJPP/X/12 tentang Pengangkatan Kepala Cabang Pekanbaru tanggal 1 Oktober 2012 dan Fotokopi KTA Veny Rinalny MAPPI (Cert), diberi tanda TT2-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif dan Hasil Penilaian KJPP atas Nama Menna Br Karo Sekali, diberi tanda TT2-8;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa objek sengketa bukan suatu bidang datar, melainkan bergelombang;
- Bahwa objek sengketa merupakan tanah yang diperuntukkan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di mana saat ini sudah selesai pelaksanaannya atau objek sengketa telah menjadi Jalan Tol Pekanbaru-Dumai yang telah beroperasi;
- Bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan inventarisasi bidang dengan nama Benna Tambar, akan tetapi Tergugat I tidak melakukan verifikasi kepemilikan dan hanya menerima data dari pemerintah setempat;
- Bahwa telah dilakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat terhadap objek sengketa dengan hasil pengukuran dengan luas : 18.314 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tentang *legal standing*, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dengan objek perkara karena telah diterbitkan Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor 4/Pdt.P-Kons/2018/PN Sak dan Penetapan Konsinyasi Nomor 4/Pdt.P-Kons/2018/PN tanggal 18 September 2018 atas nama Benna Tambar dengan alasan Penitipan Uang konsinyasi adalah "Tidak diketahui keberadaannya" dan berdasarkan Penetapan tersebut dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum nomor 14/P2T/surat/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak;
- Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan permohonan keberatan (daluwarsa waktu) karena melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik PT Utama Karya (Persero) dan Penggugat keliru mengenai pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik PT Utama Karya (Persero) dan Penggugat keliru mengenai pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *error in persona* dengan menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Turut Tergugat I telah menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi dari suatu eksepsi haruslah merupakan tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara, yaitu tangkisan yang ditujukan terhadap hal yang menyangkut formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I mengenai tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara dan daluwarsa waktu, Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui hal tersebut haruslah diperiksa dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat I mengenai *plurium litis consortium* dan *gemis aanhoeda nigheid* yang pada pokoknya memiliki kesamaan, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersamaan dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan "hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya", oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* bebas menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam gugatannya, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;



## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat meminta ganti kerugian atas objek sengketa di mana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwasanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembebasan tanah atau lahan untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pembebasan tanah dan nilai ganti rugi yang tidak sesuai terhadap objek sengketa yang dimulai dari proses perencanaan, inventarisir atau pendataan, pengukuran hingga pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok persengketaan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Februari 2021 dengan hasil yaitu objek sengketa merupakan tanah yang diperuntukkan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di mana saat ini sudah selesai pelaksanaannya atau objek sengketa telah menjadi Jalan Tol Pekanbaru-Dumai yang telah beroperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi "*Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi, "*Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3)*";



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 2 yang berbunyi, "*Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian*", kemudian Pasal 3 yang berbunyi, "*Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dalam bentuk permohonan*", dan Pasal 4 yang berbunyi, "*Keberatan dapat diajukan oleh, (a) pihak yang berhak atau kuasanya yang hadir tetapi menolak hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian; dan/atau (b) pihak yang berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa yang menolak hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian*" serta Pasal 5 yang berbunyi, "*Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 Februari 2021 bahwasanya objek sengketa merupakan tanah yang diperuntukkan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di mana saat ini sudah selesai pelaksanaannya atau objek sengketa telah menjadi Jalan Tol Pekanbaru-Dumai yang telah beroperasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat merupakan bagian dari keberatan terhadap pembebasan tanah dan nilai ganti rugi yang tidak sesuai dihubungkan dengan pertimbangan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan biasa, namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan permohonan keberatan ganti kerugian atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Jalan Tol Pekanbaru-Dumai) sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontravakelijke Verklaard*);



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk materi pokok perkara gugatan Penggugat maupun materi pokok perkara pada jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik dalil-dalil, petitum-petitum, maupun alat bukti tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontravakelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.481.000 (empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Pebrina Permata Sari, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Kuasa Turut Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Farhan Mufti Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp2. 286.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 60.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.000.000,00
6. PNBP PS	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Meterai	:	Rp 10.000,00
9. Sumpah	:	Rp 25.000,00
Jumlah	:	<u>Rp4.481.000,00</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)